



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada latar belakang masalah, akan ditampilkan beberapa fenomena *audit delay* serta faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi *audit delay*. Dalam identifikasi masalah, akan dipaparkan masalah yang akan diteliti atas fenomena *audit delay*. Kemudian, batasan masalah berisi pemilihan masalah dari identifikasi masalah. Pada batasan penelitian berisi seputar pembatasan atas objek, periode dan data penelitian karena terbatasnya waktu dalam melakukan penelitian. Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dibuktikan melalui penelitian ini. Tujuan penelitian memuat tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini. Manfaat penelitian berisi beberapa manfaat bagi pembaca dari penelitian ini.

Secara keseluruhan, bab ini memaparkan kasus nyata terjadinya *audit delay* atas laporan keuangan periode 2018-2020 pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), mengidentifikasi dan membatasi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *audit delay* yang hendak diteliti, serta memaparkan tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

#### A. Latar belakang masalah

Lonjakan minat investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia selama tahun 2018-2020 cukup tinggi. Dilansir dari [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id), pada tahun 2018, jumlah investor sebanyak 1,6 juta. Pada tahun 2019, jumlah investor berkembang menjadi 2,5 juta. Pada tahun 2020, melonjak menjadi 3,9 juta investor. Sebelum berinvestasi pada suatu perusahaan, para investor tentunya menilai kinerja perusahaan terlebih dahulu. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan informasi tersebut kepada pengguna laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.



Karakteristik kualitatif peningkat laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) adalah keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan dan keterpahaman.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan. Dalam satu tahun, perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan sebanyak empat kali, yang terdiri dari laporan keuangan triwulan I, triwulan II, triwulan III dan laporan keuangan tahunan secara keseluruhan. Penelitian ini berfokus pada laporan keuangan tahunan.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 dalam bab III pasal 7 ayat 1, batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan adalah akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Dalam bab VI pasal 19 ayat (1) disebutkan pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif, berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha;
5. Pencabutan izin usaha;
6. Pembatalan persetujuan; dan
7. Pembatalan pendaftaran.

Meskipun terdapat peraturan yang mengatur batas waktu penyampaian laporan keuangan dan sanksi administratif yang diberikan jika melanggar, nyatanya masih terdapat beberapa kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Dilansir dari [www.market.bisnis.com](http://www.market.bisnis.com), pada tanggal 01 Juli 2019 BEI memberikan sanksi suspensi, peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada 10 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 hingga 29 Juni 2019. Sebanyak 4 perusahaan mengalami suspensi sejak



tanggal 01 Juli 2019, yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Sugih Energy Tbk (SUGI) dan PT Nipress Tbk (NIPS), sedangkan 6 perusahaan lainnya yakni PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI), PT Cakra Mineral Tbk (CKRA), PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) mengalami perpanjangan suspensi. 1 dari 10 perusahaan tersebut bergerak di sektor properti dan real estat yakni PT Bakrieland Development Tbk (ELTY).

Dilansir dari [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), pada tanggal 31 Agustus 2020 BEI memberikan sanksi suspensi, peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada 26 perusahaan karena belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2019 hingga 29 Agustus 2020. 5 dari 26 perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti dan real estat, yakni PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) dan PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO).

BEI memberikan relaksasi batas penyampaian laporan keuangan tahun 2020 karena terjadinya bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00089/BEI/10-2020. Batas penyampaian laporan keuangan tahunan 2020 diperpanjang 2 bulan dihitung dari ketentuan III.1.6.2. Peraturan Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi dengan batas waktu akhir bulan ke-3 setelah tanggal laporan keuangan tahunan, sehingga total batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan 2020 adalah akhir bulan ke-5 bulan setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dilansir dari [www.liputan6.com](http://liputan6.com), berdasarkan kutipan dari laman BEI pada tanggal 11 Juli 2021, BEI memberikan sanksi peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta



rupiah) kepada 52 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020 hingga 30 Juni 2021. 11 dari 52 emiten tersebut merupakan perusahaan properti dan real estat, yakni PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ), PT Mega Manunggal Properti Tbk (MMLP), PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Pollux Investasi Internasional Tbk (POLI), PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL), PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO) dan PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK).

Berdasarkan kasus-kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan diatas, sektor perusahaan yang paling banyak mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah sektor properti dan real estat. Penyampaian laporan keuangan yang terlambat merupakan suatu *bad news* bagi pihak berkepentingan, karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan menandakan adanya masalah pada keuangan perusahaan. Sehingga, *auditor* memerlukan lebih banyak waktu untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan dan menyebabkan penyampaian laporan keuangan perusahaan tertunda. Menurut Dyer dan McHugh (1975) terdapat tiga kriteria keterlambatan penyampaian laporan keuangan atau *audit delay* yakni: *preliminary lag*, *auditors' signature lag* dan *total lag*. Penelitian ini berfokus pada *audit delay* dengan pengukuran *total lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal tutup buku laporan keuangan akhir tahun sampai tanggal laporan keuangan tahunan dipublikasikan di bursa. Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *audit delay* yakni profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, reputasi KAP, opini audit dan *audit tenure*.

Faktor pertama dalam penelitian ini yang mempengaruhi *audit delay* adalah profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi merupakan suatu *good news* yang



ingin segera disampaikan perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan dan cenderung mempercepat penyampaian laporan keuangannya. Namun sebaliknya perusahaan dengan profitabilitas yang rendah merupakan suatu *bad news* dan cenderung menunda penyampaian laporan keuangannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febisianigrum dan Meidiyustiani (2020), Devina dan Fidiana (2019) dan Liwe, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut penelitian Sani, dkk (2021), Susesti dan Wahyuningtyas (2021) dan Margaretha dan Suhartono (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor kedua dalam penelitian ini yang mempengaruhi *audit delay* adalah solvabilitas atau *leverage ratio*, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek pada saat perusahaan dilikuidasi. Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi menandakan tingginya hutang yang dimiliki perusahaan tersebut. Hal ini merupakan suatu *bad news*, sehingga perusahaan cenderung menunda penyampaian laporan keuangannya. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki nilai *leverage* yang rendah, mencerminkan rendahnya hutang yang dimiliki, sehingga perusahaan tersebut cenderung lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya karena adanya suatu *goods news* yang ingin segera disampaikan kepada para pengguna laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imaduddin dan Andayani (2021), Saragih (2018) dan Margaretha dan Suhartono (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut penelitian Febisianigrum dan Meidiyustiani (2020), Clarisa dan Pangerapan (2019) dan Ramadhany, dkk (2018) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hak cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktor ketiga dalam penelitian ini yang mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran perusahaan, yaitu skala yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, total aset dan total penjualan. Perusahaan berukuran besar cenderung lebih cepat menyampaikan laporan keuangan karena didukung dengan fasilitas sistem informasi akuntansi, sumber daya manusia dan pengendalian internal yang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan besar cenderung diawasi lebih ketat oleh para investor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun pemerintah sehingga perusahaan berukuran besar menyampaikan laporan keuangan lebih cepat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devina dan Fidiana (2019), Fanny, dkk (2019) dan Margaretha dan Suhartono (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut penelitian Sari dan Mulyani (2019), Lestari, dkk (2018) dan Liwe, dkk (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor keempat dalam penelitian ini yang mempengaruhi *audit delay* adalah Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu badan usaha yang memiliki perizinan dari menteri keuangan sebagai tempat untuk para akuntan publik dalam memberikan jasanya. KAP dikategorikan menjadi dua, yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four*. KAP *Big Four* merupakan empat KAP terkemuka di seluruh dunia karena kualitas audit dan reputasi baiknya. KAP *Big Four* dianggap lebih berpengalaman dan kompeten dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dibandingkan dengan KAP *Non Big Four*. Perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan diaudit oleh KAP *Non Big Four*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sani, dkk (2021), Sari dan Mulyani (2019) dan Margaretha dan Suhartono (2016) yang menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut penelitian Susesti dan Wahyuningtyas (2021), Devina dan Fidiana

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





(2019) dan Elvienne dan Apriwenni (2019) menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor kelima dalam penelitian ini yang mempengaruhi *audit delay* adalah opini audit, yaitu pernyataan *auditor* untuk menilai kewajaran dan kesesuaian suatu laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Ada lima jenis opini *audit*, yakni: *unqualified opinion* (pendapat wajar tanpa pengecualian), *unqualified opinion with explanatory* (pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan), *qualified opinion* (pendapat wajar dengan pengecualian), *adverse opinion* (pendapat tidak wajar) dan *disclaimer opinion* (pernyataan tidak memberikan pendapat). Perusahaan yang menerima opini selain *unqualified opinion* cenderung mengalami *audit delay* yang lebih lama dibandingkan yang menerima opini *unqualified opinion* karena auditor memerlukan lebih banyak waktu untuk mencari bukti audit tambahan dan berkonsultasi dengan partner dan klien. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh David dan Butar Butar (2020), Siahaan, dkk (2019) dan Sari dan Mulyani (2019) yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut penelitian Absarini dan Praptoyo (2019), Ibrahims dan Suryaningsih (2016) dan Zebriyanti dan Subardjo (2016) menunjukkan bahwa opini *audit* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor keenam dalam penelitian ini yang mempengaruhi *audit delay* adalah *audit tenure*, yaitu periode kontrak kerja antara KAP dengan suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Semakin panjang *audit tenure*, maka semakin banyak pengalaman dan pengetahuan auditor mengenai kegiatan operasional, kinerja perusahaan dan karakteristik perusahaan kliennya. Dengan pengetahuan serta pengalaman tersebut, auditor cenderung dapat menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan lebih cepat dan efisien yang berdampak pada *audit delay* yang semakin cepat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanthi, dkk (2020) Annisa (2018), Lestari dan Saitri (2017)



yang menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut penelitian Tryana (2020), Makhabati dan Adiwibowo (2019) dan Devina dan Fidiana (2019) menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan reputasi KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* ?
4. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay* ?
5. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* ?
6. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay* ?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah yang dipilih antara lain:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* ?
4. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay* ?





#### D. Batasan Penelitian

Peneliti melakukan pembatasan penelitian untuk mempermudah proses pengumpulan data penelitian.

Adapun batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020.
2. Perusahaan tidak mengalami *delisting* selama periode penelitian.
3. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah.
4. Pencatatan laporan keuangan berakhir per 31 Desember.
5. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan auditan di situs resmi BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) sesuai dengan periode penelitian.
6. Data laporan keuangan yang digunakan adalah tanggal tutup buku laporan keuangan akhir tahun, tanggal publikasi laporan keuangan auditan di situs BEI, nama KAP, total aset, total hutang, dan laba bersih perusahaan.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?”

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *audit delay*.



3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh reputasi KAP terhadap *audit delay*.

## G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi perusahaan

Menginformasikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *audit delay* dan mengevaluasi faktor-faktor tersebut.

2. Bagi investor

Mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *audit delay* sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan sebelum berinvestasi pada perusahaan *go public*.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.